

Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah dalam Mewujudkan Keuangan Syariah Berbasis Etika

¹Alfian Widiyanto, ²Dini Selasi

^{1,2}Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email: ¹alfianwidiyanto178@gmail.com, ²ddiniselasi@gmail.com

Alamat : Jl. Widarasari III, Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153

Email Korespondensi : alfianwidiyanto178@gmail.com

Abstract *The Sharia Supervisory Board (SSB) holds a pivotal role in ensuring Islamic financial institutions operate in full compliance with Sharia principles. Its responsibilities include issuing fatwas, overseeing daily operations, and ensuring the integrity of financial products and services offered by these institutions. The SSB's role is critical in maintaining public trust and aligning financial practices with Islamic values. However, significant challenges arise, such as the increasing complexity of financial instruments, rapid technological advancements, and varying interpretations of Sharia principles across jurisdictions. Moreover, public awareness of Islamic finance remains low, and the risk of conflicts of interest in SSB oversight persists. To overcome these challenges, the SSB must strengthen its expertise through continuous education, collaborate with scholars and regulators, and actively engage in public literacy initiatives. Harmonization of Sharia standards at a global level is also essential to navigate the interconnected nature of modern finance. The SSB's success in addressing these challenges ensures the sustainability of Islamic financial systems while fostering ethical and equitable economic growth.*

Keywords: *Sharia, Supervisory, Islamic, Finance.*

Abstrak Dewan Pengawas Syariah (SSB) memegang peran penting dalam memastikan lembaga keuangan Islam beroperasi dengan kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip Syariah. Tanggung jawabnya meliputi penerbitan fatwa, mengawasi operasi sehari-hari, dan memastikan integritas produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga ini. Peran SSB sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik dan menyelaraskan praktik keuangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, tantangan signifikan muncul, seperti meningkatnya kompleksitas instrumen keuangan, kemajuan teknologi yang pesat, dan berbagai interpretasi prinsip-prinsip Syariah di seluruh yurisdiksi. Selain itu, kesadaran publik tentang keuangan syariah masih rendah, dan risiko konflik kepentingan dalam pengawasan SSB tetap ada. Untuk mengatasi tantangan ini, SSB harus memperkuat keahliannya melalui pendidikan berkelanjutan, berkolaborasi dengan para sarjana dan regulator, dan secara aktif terlibat dalam inisiatif literasi publik. Harmonisasi standar Syariah di tingkat global juga penting untuk menavigasi sifat keuangan modern yang saling berhubungan. Keberhasilan SSB dalam mengatasi tantangan ini memastikan keberlanjutan sistem keuangan Islam sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang etis dan merata.

Kata Kunci: Syariah, Pengawasan, Islami, Keuangan.

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem keuangan modern, dinamika yang kompleks sering kali memunculkan berbagai tantangan, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika. Keuangan berbasis etika Islam hadir sebagai alternatif yang menawarkan solusi, dengan landasan moral yang kokoh dan prinsip keadilan yang mendalam. Salah satu elemen kunci dalam memastikan sistem ini berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai badan yang berfungsi mengawasi dan memastikan kepatuhan lembaga keuangan terhadap syariah, DPS memiliki peran strategis yang tak tergantikan.

Keberadaan DPS dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga menjadi manifestasi dari akuntabilitas moral dan spiritual. Dalam konteks ini, DPS berperan sebagai penjaga amanah, yang memastikan bahwa setiap produk dan layanan keuangan tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga selaras dengan maqashid syariah. Dengan demikian, DPS memiliki tanggung jawab besar untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam praktik keuangan, sekaligus menjaga kredibilitas lembaga di mata masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam praktiknya, DPS bertugas memberikan fatwa, melakukan pengawasan, dan memberikan masukan kepada lembaga keuangan syariah terkait implementasi prinsip-prinsip syariah. Tugas ini mencakup evaluasi terhadap produk keuangan, prosedur operasional, dan aktivitas bisnis lainnya agar sejalan dengan ketentuan syariah. Proses ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang ilmu fiqih, ushul fiqih, serta wawasan terhadap dinamika ekonomi dan keuangan modern. Oleh karena itu, DPS diharapkan tidak hanya memiliki kapasitas intelektual, tetapi juga integritas moral yang tinggi.

Namun, tantangan yang dihadapi DPS tidaklah sederhana. Kompleksitas produk keuangan modern, perkembangan teknologi, serta dinamika pasar global menuntut DPS untuk terus meningkatkan kompetensi dan adaptabilitasnya. Misalnya, hadirnya fintech syariah menambah dimensi baru dalam pengawasan syariah yang membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif. Selain itu, DPS juga harus mampu menghadapi tekanan eksternal, seperti persaingan pasar dan ekspektasi pemangku kepentingan yang semakin tinggi. Dalam hal ini, kolaborasi dengan akademisi, regulator, dan praktisi menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas dan relevansi DPS di tengah perubahan zaman.

Lebih jauh, peran DPS juga mencakup edukasi masyarakat tentang pentingnya keuangan berbasis etika Islam. Dengan memberikan pemahaman yang tepat, DPS dapat membantu meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas dalam sektor ini. Hal ini penting, mengingat bahwa literasi keuangan syariah yang rendah sering kali menjadi hambatan dalam pengembangan industri keuangan berbasis etika Islam. Melalui pendekatan yang proaktif, DPS dapat berperan sebagai jembatan antara prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan praktis masyarakat.

Oleh karena itu, kajian mengenai peran strategis DPS menjadi penting untuk mengidentifikasi peluang, hambatan, dan inovasi yang dapat mendukung penguatan keuangan berbasis etika Islam di tengah perubahan zaman. Dengan memperkuat peran dan kapasitas DPS, diharapkan sistem keuangan syariah tidak hanya mampu bertahan di tengah persaingan

global, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah entitas yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasional bank syariah di Indonesia. DPS merupakan lembaga independen yang memiliki tugas utama memastikan bahwa seluruh kegiatan bank syariah tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Anggota DPS terdiri dari para ulama dan ahli hukum Islam yang memiliki keahlian serta pengalaman dalam bidang keuangan dan perbankan syariah. Selain itu, DPS juga berperan sebagai penghubung antara bank syariah dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya dalam menyampaikan isu-isu muamalah modern yang memerlukan fatwa dari DSN-MUI sebagai bahan pertimbangan. Dalam struktur organisasi, DPS memiliki posisi setara dengan dewan komisaris dan bersifat independen. Dengan kedudukannya yang strategis ini, DPS memikul tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa operasional perbankan syariah di Indonesia senantiasa patuh terhadap ketentuan Syariah (Rachman et al., 2023).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebagai lembaga independen, DPS bertugas mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan arahan terkait kepatuhan syariah bagi bank syariah. Salah satu peran utamanya adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas dan operasional bank syariah sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam menjalankan tugas ini, DPS meninjau produk, layanan, dan transaksi yang dilakukan oleh bank untuk memastikan tidak terdapat elemen riba (bunga) atau hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Selain itu, DPS juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan fatwa dan rekomendasi terkait transaksi atau kegiatan tertentu yang mungkin memerlukan kejelasan dari sudut pandang syariah. Fatwa ini berfungsi sebagai panduan bagi bank syariah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan peran ini, DPS tidak hanya menjaga kepatuhan syariah bank, tetapi juga mendukung pengembangan keuangan syariah yang berlandaskan etika Islam (Robe'nur, 2022).

Kepatuhan Bank Syariah

Kepatuhan bank syariah mengacu pada keselarasan seluruh aktivitas dan produk bank dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup operasional yang sejalan dengan aturan dan nilai-nilai syariah, seperti larangan terhadap riba, penerapan sistem bagi hasil yang adil antara bank dan nasabah, serta upaya mendorong keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan ini juga meliputi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan syariah, serta pelaksanaan tata kelola yang baik dan transparan. Untuk memastikan kepatuhan tersebut, bank syariah membutuhkan sistem pengawasan internal yang kuat dan efektif. Sistem ini berfungsi untuk memantau pelaksanaan prinsip syariah dalam operasional bank dan mencegah pelanggaran yang dapat merugikan reputasi bank Syariah (Wijayanti & Setiawan, 2022).

Prinsip-prinsip kepatuhan bank syariah mencakup pedoman dan aturan yang harus dipatuhi oleh bank syariah untuk memastikan seluruh aktivitas dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan ajaran syariah. Beberapa prinsip penting dalam kepatuhan bank syariah meliputi: Pertama, prinsip syariah. Bank syariah wajib menjalankan operasionalnya sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan aktivitas yang melibatkan elemen haram lainnya. Setiap transaksi dan kegiatan bank harus mematuhi hukum Islam. Kedua, prinsip keadilan dan kesetaraan. Bank syariah diwajibkan untuk mengutamakan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam menyediakan produk dan layanan, tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, atau gender nasabah (Rachman et al., 2023).

Ketiga, prinsip transparansi. Bank syariah harus bersikap terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk risiko yang mungkin timbul, ketentuan yang berlaku, dan biaya terkait. Hal ini bertujuan agar nasabah dapat mengambil keputusan secara bijak berdasarkan informasi yang jelas. Keempat, prinsip tanggung jawab sosial. Bank syariah diharapkan berperan aktif dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya, seperti memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, serta mendukung proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Kelima, prinsip menghindari gharar. Bank syariah wajib mengeliminasi transaksi atau produk yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) maupun riba (bunga). Selain itu, pengelolaan risiko dalam transaksi harus dilakukan dengan baik untuk meminimalkan ketidakpastian yang berlebihan. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk

memastikan bahwa operasional bank syariah tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah dan etika Islam, sekaligus menjalankan tanggung jawab sosialnya dengan memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat (Hardi, 2019)

Peran dan Tantangan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Tugas utama DPS adalah menjamin bahwa setiap produk dan prosedur operasional bank syariah sesuai dengan ketentuan syariah. Mengingat peranannya yang vital, keberadaan DPS diwajibkan dalam dua undang-undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi DPS, menegaskan posisinya yang sangat penting dalam struktur perbankan syariah (Ilyas, 2021)

Ulama yang tergabung dalam DPS memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi jalannya operasional bank agar senantiasa sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini disebabkan oleh karakteristik transaksi di bank syariah yang memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, diperlukan pedoman khusus yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai acuan dalam menjalankan aktivitas perbankan syariah (Irham, 2019).

Berdasarkan keputusan pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSNMUI nomor Kep-98/MUI/III/2001, DPS menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut: (a) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. (b) Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. (c) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank-bank syariah.

Tugas DPS, antara lain: (a) Mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, (b) Membuat pernyataan secara berkala bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, (c) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya. (d) Bersama komisaris dan direksi mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. (e)

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah ada dan berlaku di masyarakat. Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besar perbankan syariah saat ini adalah mengangkat DPS karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah (Ilyas, 2021).

Tantangan yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melaksanakan tugasnya sangat beragam, terutama mengingat kompleksitas dunia keuangan modern yang terus berkembang. Salah satu tantangan utama adalah keberadaan produk-produk keuangan yang semakin kompleks, seperti derivatif syariah, sukuk hybrid, dan layanan fintech berbasis syariah. Produk-produk ini tidak hanya membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah tetapi juga analisis mendetail terhadap struktur keuangan yang rumit. Perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah dalam produk-produk ini sering kali memicu ketidakpastian dalam pengawasan.

Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat, termasuk blockchain, smart contracts, dan layanan keuangan digital lainnya, menambah beban kerja DPS. Mereka harus mampu memahami teknologi-teknologi ini, mengevaluasi dampaknya dalam konteks syariah, dan memberikan panduan yang sesuai agar tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam. Sayangnya, tidak semua anggota DPS memiliki keahlian yang memadai dalam bidang ini, karena keterbatasan jumlah ulama dan pakar yang menguasai kombinasi pengetahuan syariah, keuangan, dan teknologi modern.

Tekanan dari pasar juga menjadi tantangan signifikan. Persaingan dengan lembaga keuangan konvensional sering kali membuat bank syariah terdorong untuk menciptakan produk yang kompetitif, yang dalam beberapa kasus dapat menyebabkan konflik antara kepentingan bisnis dan kepatuhan syariah. Di sisi lain, DPS juga dihadapkan pada ketergantungan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Proses penerbitan fatwa terkait produk baru sering memakan waktu, sehingga memperlambat inovasi di lembaga keuangan syariah.

Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap keuangan syariah. Banyak nasabah yang belum memahami manfaat dan prinsip di balik fatwa atau keputusan syariah, sehingga hal ini memengaruhi penerimaan produk-produk syariah di pasar. DPS juga

harus menghadapi dinamika ekonomi global yang memerlukan harmonisasi standar syariah antarnegara, sekaligus memastikan bahwa kebijakan internasional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Integritas dan independensi DPS juga sering diuji, terutama ketika ada tekanan dari manajemen lembaga keuangan syariah untuk menyetujui produk atau layanan yang kurang sesuai dengan prinsip syariah demi alasan komersial. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat dari DPS untuk menjaga prinsip dan tanggung jawab mereka sebagai pengawas kepatuhan syariah.

Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, DPS harus terus memperbarui pengetahuan mereka melalui pelatihan khusus, bekerja sama dengan akademisi dan pakar teknologi, serta mengambil pendekatan proaktif dalam memberikan panduan syariah. Selain itu, upaya edukasi kepada masyarakat harus ditingkatkan untuk memperkuat pemahaman tentang keuangan syariah, sehingga dapat meningkatkan penerimaan terhadap produk-produk yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan pendekatan ini, DPS dapat menjalankan perannya dengan lebih efektif meskipun di tengah dinamika dunia keuangan yang terus berubah.

3. KESIMPULAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peran strategis dalam memastikan implementasi prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah, khususnya dalam perbankan. Tugas utama DPS mencakup pengawasan, pemberian fatwa, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di seluruh aspek operasional. Namun, DPS dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kompleksitas produk keuangan, perkembangan teknologi, tekanan pasar, rendahnya literasi keuangan syariah, serta potensi konflik kepentingan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, DPS dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui pelatihan, kolaborasi, dan pendekatan yang proaktif. Upaya edukasi kepada masyarakat dan harmonisasi standar syariah juga menjadi langkah penting untuk memperkuat penerimaan produk syariah di pasar. Dengan peran yang efektif, DPS dapat memastikan keberlanjutan dan integritas sistem keuangan syariah sesuai dengan prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (1999). *Bank syariah: Wacana ulama dan cendekiawan* (1st ed.). Tazkia Institute.
- Hardi, E. A. (2019). Fatwa DSN-MUI dan perkembangan produk perbankan syariah di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 82–105. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.1.82-105>
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam perbankan syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Irham, M. (2019). Analisis persepsi dosen terhadap perbankan syariah (Studi kasus dosen Fakultas Ekonomi UMN). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, IV(1), 436–456.
- Muhammad. (2006). *Bank syariah: Analisis kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman* (1st ed.). Ekonosia.
- Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(2), 134–146. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.517>
- Ridwan, M. (2007). *Konstruksi bank syariah Indonesia* (1st ed.). Pustaka SM.
- Robe'nur, K. (2022). Pentingnya tugas dan kualifikasi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam mengawasi kegiatan keuangan. *Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah*, 1(3), 44–50. <https://doi.org/10.58561/margin.v1i1.22>
- Situmorang, V. M. (1994). *Aspek hukum pengawasan melekat*. Rineka Cipta.
- Sujamto. (1986). *Beberapa pengertian di bidang pengawasan* (1st ed.). Ghalia Indonesia.
- Wijayanti, R., & Setiawan, D. (2022). Social reporting by Islamic banks: The role of Sharia Supervisory Board and the effect on firm performance. *Sustainability (Switzerland)*, 14(17), 1–25. <https://doi.org/10.3390/su141710965>